

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BAITUL MAL ACEH**



**Oleh:
Wilda Agustia, S.Sy
NIM: 1520310006**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilda Agustia, S.Sy
NIM : 1520310006
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 April 2017

Saya yang menyatakan,



Wilda Agustia, S.Sy
NIM: 1520310006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilda Agustia, S.Sy
NIM : 1520310006
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2017

Saya yang menyatakan,



Wilda Agustia, S.Sy
NIM: 1520310006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-152/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDA AGUSTIA, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310006
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 03 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARI'AH TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BAITUL MAL ACEH**

Yang ditulis oleh :

Nama : Wilda Agustia, S.Sy.
NIM : 1520310006
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 12 April 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19560217 198303 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BAITUL MAL ACEH**

Yang ditulis oleh:


Nama : Wilda Agustia, S.Sy.
NIM : 1520310006
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 12 April 2017

Pembimbing II



Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu pilar agama Islam yang berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, zakat dikelola bukan berdasarkan perintah Undang-Undang dengan segala peraturan turunannya, namun zakat dikelola berdasarkan perintah al-Qur'ān dan ḥadīṣ. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh dan menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, laporan kegiatan dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini, wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh yang memahami permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahiq secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat, jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan *platform* yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Dalam hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program tersebut. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah tersebut jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena mustahiq zakat khususnya fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh yang berimbas pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahiq, sedangkan mustahiq memerlukan dana zakat tersebut untuk bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran dana zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam kehidupan (jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan pemeliharaan jiwa mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan mustahiq guna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*ḥifzu an-nafs*) yang merupakan salah satu dari tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Pendapatan Asli Daerah, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em

ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

Bila hidup *tā marbūṭah* atau dengan ḥarkat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + yā' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	Karīm
dammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
fathah + wāwu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Almamater

Program Magister Hukum Bisnis Syariah 2015

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulis tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi Implementasi Pasal 24 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)” ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh derajat Magister di bidang ilmu hukum Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah pada Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya tesis ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan

tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini

4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. selaku pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Baitul Mal Aceh dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai harapan.
7. Teristimewa kepada almarhum Ayahanda tercinta Muhammad Yusuf dan Ibunda tersayang Jumiati yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis. Teruntuk suami tercinta Muhammad Ediyani, M.Pd yang selalu bersama dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan tesis ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua

Yogyakarta, 12 April 2017
Penulis,

Wilda Agustia
NIM: 1520310006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : ISLAM DAN PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	19
A. Pengertian Zakat	19
B. Tujuan Pensyariaan Zakat.....	21
C. Muzakki dan Mustahik Zakat	24
D. Pengelolaan Zakat dalam Islam	31
1. Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah	31
2. Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	34
a. Masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq	35

b.	Masa Khalifah Umar bin Khattab.....	35
c.	Masa Khalifah Usman bin Affan.....	36
d.	Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.....	36
3.	Pengelolaan Zakat pada Masa Tabi'in.....	37
4.	Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	39
E.	Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat.....	43
F.	Sumber-sumber Pendapatan Negara dalam Islam.....	47
G.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	53
H.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	54
I.	Kemashlahatan sebagai Tujuan Hukum Islam (<i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>).....	58
BAB III:	REALITA PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH	66
A.	Qanun Aceh.....	66
B.	Baitul Mal Aceh.....	72
C.	Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	76
D.	Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	78
E.	Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.....	86
BAB IV:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH	101
A.	Permasalahan yang Timbul dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.....	101
B.	Tinjauan <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Permasalahan yang Timbul dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.....	107
BAB V :	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran.....	113
	DAFTAR PUSTAKA	115
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Sumber dan Tujuan Pendapatan Negara Menurut Sistem Ekonomi Islam, 51.
Tabel 2	Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh, 74.
Tabel 3	Kriteria Mustahiq dan Prosentase Zakat, 100.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat.¹ Di Indonesia zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan serta fungsi Lembaga Amil Zakat. Hal ini penting karena zakat merupakan salah satu pemasukan bagi negara yang memiliki potensi sangat besar dalam membangun perekonomian masyarakat.

Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah. Hal ini berdasarkan firman al-Qur'ān Surat At-Taubah [9] ayat 103.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله
سميع عليم

Kata “*khuz*” pada ayat tersebut merupakan kata perintah yang ditujukan kepada perseorangan. Sedangkan perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW yang pada waktu itu di samping sebagai utusan Allah juga sebagai pemimpin Negara (penguasa). Oleh karena itu perintah dalam ayat tersebut juga ditujukan kepada setiap pemimpin Negara saat ini dan seterusnya.²

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 92.

Pada ayat lain yaitu al-Qur'ān Surat at-Taubah [9]:60

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa *'āmil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan atau diutus oleh Imam/pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakkī* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³ Dalam hal ini, Baitul Mal merupakan Lembaga Independen yang dibentuk oleh pemerintah yang mewakili pemerintah dalam mengelola zakat.

Aceh merupakan daerah Istimewa dan otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk menerapkan pelaksanaan Syari'at Islam. Kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA No.11/2006), kewenangan tersebut memberikan otonomi yang cukup besar kepada pemerintah Aceh baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.⁴

Pemberian hak meliputi empat bidang utama, yaitu pelaksanaan kehidupan beragama, pelaksanaan kehidupan adat, pelaksanaan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hak istimewa pertama sebagai organisasi

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.125.

⁴ Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat Aceh.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Daerah membuat Perda nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang termasuk di dalamnya Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) di atas, Gubernur Aceh mengeluarkan surat Keputusan nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal provinsi Aceh.

Mengingat putusan Gubernur itu tidak cukup kuat, maka dengan kesepakatan DPRA dan Gubernur dikeluarkanlah Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD.⁶ Selanjutnya Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun Pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan satu Qanun khusus Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.⁷

Zakat merupakan salah satu bagian dari otonomi khusus yang dikelola oleh Baitul Mal. Ada hal menarik terkait dengan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 180

⁵ Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syir'ah*, No. 2, Th. XLVIII Desember 2014, hlm.426.

⁶ TM. Daniel Djuned, *Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat* makalah disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, hlm. 2.

⁷ Secara tidak langsung di Aceh berlaku *lex specialis degorat lex generale*, dengan demikian di Aceh peraturan yang berlaku tentang pengelolaan zakat tunduk pada Qanun Nomor 10 tahun 2007.

ayat (1) huruf d menyatakan: “Zakat merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota”.⁸ Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai berikut:

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.
- (3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- (4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat di Aceh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 180 ayat 1 Pemerintah Aceh telah diberi kewenangan untuk mengelola zakat dan karena melihat potensi zakat yang sangat besar bagi daerah, maka pemerintah memasukkan zakat ke dalam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan di luar Aceh zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah tidak dimasukkan sebagai sumber PAD.

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta

⁸ Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006.

agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam yang berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kemukiman.⁹

Keberadaan Baitul Mal sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Baitul Mal haruslah semaksimal mungkin dalam menjalankan perannya dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam, karena zakat merupakan amanah yang dititipkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Walaupun Baitul Mal merupakan lembaga non struktural yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, namun berdasarkan Pasal 180 ayat 1 UUPA No.11 Tahun 2006 yang dijelaskan dalam pasal 24 Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 dalam mengelola zakat Baitul Mal harus mempertanggungjawabkan/melaporkan dana zakat kepada pemerintah dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam Pendapatan Asli Daerah, kemudian dana zakat baru bisa disalurkan ke program-program yang telah dirancang oleh Baitul Mal.

Adapun salah satu konsekuensi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah zakat wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada

⁹ Pasal 1 Ayat 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sejumlah aturan lainnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Jika ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sudah diatur demikian maka konsekuensi logisnya adalah zakat boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagaimana Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan syariah yang telah mengatur pengelolaan zakat yang dilakukan oleh *'āmil* (Baitul Mal) dan diperuntukan khusus untuk masing-masing asnaf yang telah ditentukan dalam al-Qur'*ān* .

Setiap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dalam aplikasinya pasti akan menimbulkan efek positif dan negatif. Hal ini juga terjadi pada kebijakan yang menjadikan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah/ memudharat yang lebih besar daripada manfaatnya maka kebijakan ini akan bertolak belakang dengan tujuan dari pensyariaan zakat itu sendiri. Karena zakat dikelola bukan berdasarkan perintah Undang-Undang dengan segala peraturan turunannya, namun zakat dikelola berdasarkan perintah al-Qur'*ān* dan ḥadīṣ.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul *Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.
 - b. Menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam masalah problematika pengelolaan zakat yang dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh dan menjelaskan bagaimana teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menilai permasalahan tersebut.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Kajian Pustaka

Zakat merupakan salah satu objek studi yang menarik untuk diteliti sehingga telah banyak penelitian yang berhubungan dengan zakat, baik pada dataran teoritik maupun pada dataran empirik, dari segi fiqh, ekonomi, politik maupun sosial. Sebagai barometer bagi penulis, maka akan dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Penelitian tentang zakat pada dataran empirik yang menggunakan pendekatan dari segi ekonomi adalah penelitian yang dilakukan oleh Faqih El Wafa dalam tesisnya dengan judul “*Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*”¹⁰. Pada penelitian ini penulis lebih terfokus pada zakat produktif yang dipraktekkan di masyarakat. Penulis menemukan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dipahami oleh ‘*amil* zakat ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhannya serta membuat mustahik lebih partisipatif dalam

¹⁰Faqih El Wafa, *Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan merubah rangka berfikir mustahik untuk lebih giat beribadah dan berusaha.

Kemudian penelitian tentang zakat pada dataran empirik yang menggunakan pendekatan dari segi sosial yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nahara Eriyanti yaitu penelitian yang membahas tentang *Pelaksanaan Penghimpunan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)*.¹¹ Penulis menemukan bahwa keberadaan Qanun Nomor 10 tahun 2007 belum berhasil memikat minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal terbukti dengan masih tidak seimbangannya antara potensi zakat yang ada dengan zakat yang berhasil dikumpulkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat yaitu 1). Faktor Hukum 2). Faktor penegak hukum dan 3). Faktor budaya. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mengelola harta zakat tidak terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi masyarakat pada saat ini, hal yang prioritas dilakukan oleh Bitul Mal adalah menyadarkan masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dikelola dengan semestinya dan tidak ada tindakan seperti yang tertera pada Pasal 50 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap Muzakki yang enggan membayarkan zakatnya. Pada penelitian Nahara Eriyanti lebih memfokuskan pada pelaksanaan penghimpunan zakat di

¹¹Nahara Eriyanti, *Pelaksanaan Penghimpunan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007), sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan dinamika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh serta bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian penelitian tentang zakat pada dataran teoritik yang menggunakan pendekatan dari segi hukum yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imam Setya Budi yang membahas tentang *Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.¹² Penulis menemukan bahwa tata kelola zakat menurut perspektif hukum Islam mengacu pada QS. Surah al-Taubah [9] ayat 60 yang menjelaskan tentang delapan kelompok penerima zakat, yaitu: fakir miskin, *'āmil* (petugas) zakat, muallaf, para budak untuk dimerdekakan, orang-orang yang berhutang, *fī sabīlillah* dan *ibn al-sabīl*. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan masyarakat Islam. Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam Pasal 16, uraiannya sebagai berikut: a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq, sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 16 ayat 1). b) Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 ayat 2). c) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif

¹² Iman Setya Budi, *Tata Kelola Zakat - Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

(pasal 17). Penelitian ini lebih terfokus pada pengelolaan zakat secara umum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dan merupakan penelitian kepustakaan, sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang implementasi Pasal 24 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapat Asli Daerah pada Baitul Mal Aceh, namun penelitian ini lebih spesifik yaitu melihat tinjauan terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan penelitian ini lebih memfokuskan pada zakat yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dengan judul *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan menggunakan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industry. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggungjawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya. Pada penelitian ini walaupun memiliki

¹³ Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. Th. XXVII, Februari 2015.

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu melihat pengelolaan zakat, namun terdapat perbedaan yaitu dari segi tempat/wilayah penelitian. Selain itu penulis lebih terfokus pengelolaan zakat sebagai pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.

Dengan demikian, setelah penulis membandingkan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis berasumsi bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan masih layak untuk dilanjutkan penelitiannya. Perbedaan ini tampak dari segi pokok bahasannya, lokasi, fokus penelitian, dan subjek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan analisis, kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai tindakan dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Pendapatan yang diperoleh dari zakat oleh pemerintah Islam tidak dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan Negara karena pemerintah Islam telah diberikan petunjuk khusus dalam al-Qur'ān tentang bagaimana dan kemana membelanjakan hasil yang diperoleh dari pengumpulan zakat sehingga pemerintah tidak mempunyai pilihan dan harus membelanjakan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur'ān .¹⁴

Zakat bukan merupakan jenis pembayaran yang baru diperintahkan pada masa Rasulullah¹⁵, Islam telah mewajibkan zakat dan zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Institusi zakat harus dibentuk, diorganisasi dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan karena merupakan salah satu sarana penting untuk membangun ekonomi Negara.

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Syariat Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia, menurut Muhammad Abu Zahra ada tiga tujuan/sasaran hukum Islam, yaitu:

- a. Penyucian jiwa, membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik sesama muslim maupun non muslim. Konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet.ke-2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 243.

¹⁵ Perintah menunaikan zakat telah ada dari masa Nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'ān yaitu dalam Surah al-Anbiya [21] : 73, Maryam [9] : 55 dan 31, dan al-Baqarah [2] : 83.

manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin.

- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al-Qur'ān dan ḥadīṣ kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.¹⁶

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* cukup relevan untuk membedah urgensi pengelolaan zakat sebagai perwujudan keadilan secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup. Teori ini juga sangat tepat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan *maqāṣid* pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh sebagai wujud perlindungan terhadap jiwa para *mustahiq* melalui jaminan perlindungan terhadap harta, serta membangun kepastian hukum berupa jaminan ketepatan dan kemanfaatan zakat yang diambil dari harta *muzakki*.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian maka data-data yang diperoleh akan lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu adanya penentuan langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Mashum, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 543-548.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh serta tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian ini akan mencoba memaparkan dinamika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Baitul Mal Aceh ditinjau dari hukum Islam

3. Sumber dan teknik pengumpulan data

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.¹⁷ Dalam hal ini data primer bersumber dari *naş* al-Qurān, al-ḥadīş, serta kitab-kitab fiqh.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang akan menjadi penunjang penelitian ini.¹⁸ Jadi sumber data

¹⁷ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 103.

sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada Baitul Mal Aceh, literature-literatur, hasil penelitian, artikel, majalah dan data yang ditelusuri melalui penelusuran data *online* yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

Adapun sumber pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, literature, arsip-arsip, dokumen-dokumen dan termasuk teori, dalil atau hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan kemudian diambil kesimpulan.¹⁹

Untuk melakukan analisis dari data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian dilakukan pengelolaan data bertahap di antaranya :

- a. *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data yang sudah terkumpul di lapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan secara lengkap atau belum.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 208.

- b. *Tabulasi*, setelah melakukan pengecekan terhadap data yang terkumpul, kemudian akan diadakan pengklasifikasian data dengan tujuan data-data yang dianggap relevan dapat digunakan.
- c. *Analisa*, untuk tahap akhir dilakukan analisis data hasil dari pengumpulan data yang diperoleh. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, sistematikanya akan disajikan secara integral dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Pada Bab pertama yang merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai bahan referensi kemudian kerangka teoritik sebagai pisau analisis dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai pembahasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang telah dijelaskan pada bab pertama dengan menguraikan gambaran umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, tujuan pensyariaan zakat, pembagian mustahiq, sistem pengelolaan zakat dalam Islam, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, dan sumber-sumber

pendapatan Negara dalam Islam, pengertian Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumbernya serta teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga, berisi tentang realita Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh meliputi Qanun Aceh, lembaga Baitul Mal Aceh yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi dan struktur organisasi Baitul Mal, serta kelebihan dan kendala dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh

Bab keempat, berisi tentang tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh meliputi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh serta pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari analisis yang selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan dan juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun Problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahiq secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat, jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan *platform* yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitu Mal masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program tersebut.
2. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat

membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena mustahiq zakat khususnya fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh yang berimbas pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahiq, sedangkan mustahiq memerlukan dana zakat tersebut untuk bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran dana zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam kehidupan (jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan pemeliharaan jiwa mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan mustahik guna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifzu an-nafs*) yang merupakan salah satu dari tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bisa disampaikan ke berbagai pihak sebagai berikut:

1. Zakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi mustahiq zakat, dijadikan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal harus dilihat kembali oleh pemerintah Aceh, sehingga Qanun ini dapat direvisi berdasarkan berbagai pertimbangan permasalahan yang timbul dalam implementasinya.

2. Penelitian tentang implementasi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dari tinjauan hukum Islam masih memiliki peluang untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang lain yaitu dengan membandingkan pengelolaan zakat yang ada di Aceh dengan pengelolaan zakat di wilayah lain Indonesia, hal ini untuk melihat kinerja dan keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi pemerintah untuk kemajuan perzakatan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, TT.

B. Al-Hadis

Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *al-Jami' as- Sahih Wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M

C. Fikih

Abu Bakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Aflah, Kuntarno Noor dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1998.

Arif, M. Nur Rianto Al, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Reineka Cipta, 1998.

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelegembaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan* Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.

Darise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri*, edisi ke-2, Jakarta: Indeks, 2009.

_____, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum* Jakarta: Indeks, 2009.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Inayah, Gazi, *Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Daribah*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah, *Teori tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kafh, Monzar, *Ekonomi Islam, Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Mardani, *Ushul Fiqh* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusis Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet.ke-2, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2011.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta:Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-23, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'ān dan al-Hadīs*, terj.Salman Harun, dkk, cet.ke-11, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Zakat dalam Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.
- Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

E. Lain-lain

Abu Bakar Al Yasa', *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Pengelolaan Zakat, Jurnal Media Syari'ah dan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh, di Banda Aceh 13-14 Agustus 2014 M., bertepatan 17-18 Syawwal 1435 H.

Armiadi, Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (kontentasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalise)*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Pengelolaan Zakat, Jurnal Media Syari'ah dan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh, di Banda Aceh 13-14 Agustus 2014 M., bertepatan 17-18 Syawwal 1435 H.

Djuned, TM. Daniel, *Baitul Mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat*, makalah disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh.

El Wafa, Faqih, *Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Ami Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fuadi, "*Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syir'ah, No. 2, Th. XLVIII, Desember 2014.

Purbasari, Indah, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gersik*, Jurnal Mimbar Hukum No 1, Th. XXVII Februari 2015.

Setya Budi, Iman, *Tata Kelola Zakat - Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an

TERJEMAHAN

No	Hal	Terjemahan
		BAB I
1	1	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2	2	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

No	Hal	BAB II
3	19	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya jiwa itu.
4	20	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
5	21	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
6	22	Yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.
7	22	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
8	23	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa
9	23	Dan dan apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-

		<p>Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.</p> <p>Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.</p>
10	32	<p>Sesungguhnya Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an? Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhai-Nya”.</p>
11	44	<p>Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka menaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawaan harta mereka dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah.</p>
12	48	<p>Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang, katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.</p>
13	49	<p>Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
14	49	<p>Dan dan apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.</p>

	<p>Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.</p>
--	--

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wilda Agustia, S.Sy
Tempat/Tanggal Lahir : Meureudu/08 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
No HP : 0852 6011 1801
e-mail : wildaagustia00@gmail.com
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Iskandar Muda, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh.
Nama Ayah : M. Yusuf (Alm)
Nama Ibu : Jumiati
Nama Suami : Muhammad Ediyani, M.Pd.

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD : Sekolah Dasar Negeri 5 Meureudu (1998-2004)
- b. SMP : SMP Negeri 1 Meureudu (2004-2007)
- c. SMA : MA Swasta Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar (2007-2010)
- d. S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2010-2015)
- e. S2 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2017)

C. Prestasi/Penghargaan

Predikat Cumlaude Terbaik dalam Wisuda Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Penelitian

- a. Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Toko Mabrur Jaya, Meureudu)
- b. Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh

Yogyakarta, 12 April 2017

Wilda Agustia, S.Sy